



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8271034812840002, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kompleks Kota Popo, RT.00, RW.00, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Kontrak RRI Ternate, tempat tinggal di Jalan Taman Pacey, RT011/RW000, Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kota Ternate Utara Kota Ternate, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/22/VII/2010, tertanggal 10 Juli 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat status Perjaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 9 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan, lalu pindah ke rumah Nenek Penggugat selama 10 tahun 7 bulan dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di lingkungan Pacey Kelurahan Sangaji Utara;

3. Bahwa, sudah di karuniai 7 anak yang bernama: XXXXXXXXXX, Perempuan usia 20 tahun; XXXXXXXXX, Laki-laki usia 16 tahun; XXXXXXXXX, Laki-laki usia 14 tahun; XXXXXXXXX, Laki-laki usia 12 tahun; XXXXXXXXX, Laki-laki usia 9 tahun; XXXXXXXXX, Laki-laki usia 7 tahun; XXXXXXXXX, Perempuan usia 3 tahun;

4. Bahwa, sejak Sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah karena marah lalu Tergugat menemui ibu Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat sehingga ingin mengembalikan Penggugat ke Orang tua Penggugat, namun karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak menghiraukan dan membujuk Tergugat agar pulang kembali dan kembali bersama;

- Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih Penyebabnya karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan sehingga terjadi Utang Piutang tanpa diketahui atau melibatkan Penggugat dan hal itu penggugat sudah berulang kali menanyakan dan memperbaiki namun tetap masih ada yang Tergugat sembunyikan;

6. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
9. Bahwa, Penggugat pernah meminta orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat lebih memilih pergi sebelum penasehatan selesai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bacan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan mencabut posita 6 dan 7 serta petitum 3 dan 4;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

A. Surat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204086810810001 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 342/22/VII/2010, tertanggal 10 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Ternate kemudian Penggugat tinggal di Labuha karena pekerjaan, sedangkan Tergugat tinggal di Ternate karena kerja di Ternate;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sekarang rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang sesungguhnya dan hanya ketahui Penggugat dan Tergugat sering tidak bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Ternate kemudian Penggugat

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



tinggal di Labuha karena pekerjaan, sedangkan Tergugat tinggal di Ternate karena kerja di Ternate;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sekarang rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi ketahui tengkar karena saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang sesungguhnya dan hanya ketahui Penggugat dan Tergugat sering tidak bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan oleh karenanya pengetahuan kedua saksi tersebut hanya mengetahui rumah tidak harmonis sedangkan penyebabnya tidak diketahui sesungguhnya dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi. Oleh karena itu untuk terpenuhinya batas minimal pembuktian, Hakim secara **Ex Officio** memerintahkan Penggugat untuk mengangkat Sumpah *Suppletoir* dan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di persidangan **"Demi Allah saya bersumpah bahwa permasalahan rumah tangga yang saya dalilkan di dalam surat gugatan Penggugat adalah benar adanya"**;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hubungan Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun kini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas suda sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai, sehingga Penggugat merasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX dipanggil satu persatu sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg saksi telah disumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan rumah tangga tidak harmonis diakhiri perpisahan tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan dan tidak pernah kumpul kembali, sedangkan penyebabnya kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti, sehingga Penggugat diperintahkan untuk hadirkan saksi lagi, namun dipersidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lagi, maka sesuai ketentuan pasal 182 R.Bg., Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) "***Demi Allah saya bersumpah bahwa permasalahan rumah tangga yang saya dalilkan di dalam surat gugatan Penggugat adalah benar adanya***";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga tidak datang menghadap sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap Tergugat mengakuinya sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Ternate kemudian Penggugat tinggal di Labuha karena pekerjaan, sedangkan Tergugat tinggal di Ternate karena kerja di Ternate;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebagaimana dalam dalil gugatannya dan sumpah pelengkap sebagai pembenaran dalil-dalil tersebut, bahwa Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tuanya, selain itu Tergugat tidak

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dalam hal keuangan bahkan Tergugat berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun hingga sekarang tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak cerai, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas,

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berpisah tempat tinggal sekitar 6(enam) bulan dan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti sehingga petitum 1 Penggugat memohon agar dikabulkan gugatannya dan petitum 2 Penggugat memohon agar dijatuhkan talak bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sumpa *Sumpah pelengka* yang diucapkan Penggugat yang pada pokoknya mendukung dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة.

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"* ;

Hlm. 13 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 14 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari
Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul
Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal
berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,
dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H**, sebagai Panitera pengganti, dengan
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 310.000,00

Terbilang: "tiga ratus sepuluh ribu rupiah"

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbh